



PUTUSAN
Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Sgi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sigli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : ASRIL BIN ISHAK |
| 2. Tempat lahir | : Desa Gampong |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 29 tahun/7 Januari 1996 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Gampong Kec. Pidie Kab. Pidie |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Belum/tidak bekerja |

Terdakwa Asril Bin Ishak ditangkap tanggal 13 Juli 2024;

Terdakwa Asril Bin Ishak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025

Terdakwa didampingi oleh Said Safwatullah, S.H., dkk., Pengacara pada Pos Bantuan Hukum dan HAM/PB HAM Pidie yang berkantor di Jalan Banda Aceh-Medan, Nomor 1 Gampong Meunasah Peukan, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie berdasarkan Penetapan Nomor 67/Pen.Pid/2024/PN Sgi tanggal 20 November 2024;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Sgi



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sigli Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Sgi tanggal 7 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Sgi tanggal 7 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Asril Bin Ishak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Asril Bin Ishak** berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 1 (satu) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening seberat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram.
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol Aqua gelas yang sudah terpasang pipet hisap.
 - 1 (satu) Unit Hp Redmi, Warna Hitam, Milik Terdakwa Asril Bin Ishak. Dirampas Untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) Unit Sepmor Merk Vario, Nopol : BL-3704-PT, Warna Putih, Milik Terdakwa Asril Bin Ishak.
 - 1 (satu) Lembar STNK Honda Vario, No.: 0194920/AC/2012, An. FARIDAH, Desa Kayee Jatoe Kec. Glumpang Tiga Kab. Pidie.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Faridah (sesuai dengan bukti kepemilikan yang sah)

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa **Asril Bin Ishak** pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada bulan Juli 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di rumah Muhammad Reza Fahlefi Bin Basri (yang dilakukan penuntutan terpisah) di Gampong Dayah Baro Kec. Delima Kab. Pidie atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli Kelas IB yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 11 juli 2024 sekira pukul 15.40 terdakwa bertemu Wak (masih dalam pencarian Polisi) di warung kosong pinggir jalan Gampong Utue dan saat itu terdakwa ingin membeli sabu ke Wak (masih dalam pencarian Polisi) seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- Selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Wak (masih dalam pencarian Polisi) kembali ke warung kosong dan langsung menyerahkan narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik bening kepada terdakwa kemudian sekira pukul 20.30 terdakwa pergi ke kebun kosong Gampong Barat Kec. Pidie Kab. Pidie untuk membagi 1 paket sabu yang dibelinya menjadi 3 paket yang akan dijual kembali oleh terdakwa.

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 21.50 WIB terdakwa pergi ke kios Gampong Dayah Baro Kec. Delima Kab. Pidie untuk bertemu Muhammad Reza Fahlefi Bin Basri (yang dilakukan penuntutan terpisah) dan saat bertemu keduanya langsung pergi ke rumah Muhammad Reza Fahlefi Bin Basri (yang dilakukan penuntutan terpisah) dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa dan sesampainya di rumah Muhamamd Reza Fahlefi Bin Basri (yang dilakukan penuntutan terpisah), terdakwa di telpon oleh Si Pon (masih dalam pencarian Polisi) dengan maksud untuk membeli sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).Selanjutnya terdakwa mengambil 2 (dua) paket sabu dalam kantong celananya untuk dijual kepada Si Pon (masih dalam pencarian Polisi).
- Kemudian sekira pukul 01.30 WIB Si Pon (masih dalam pencarian Polisi) tiba di rumah Muhamamd Reza Fahlefi Bin Basri (yang dilakukan penuntutan terpisah) dan tanpa diduga oleh terdakwa, Muhamamd Reza Fahlefi Bin Basri (yang dilakukan penuntutan terpisah) dan Si Pon (masih dalam pencarian Polisi) Anggota SatResNarkoba melakukan penggerebekan dan Si Pon (masih dalam pencarian Polisi) berhasil melarikan diri.
- Selanjutnya saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik bening milik terdakwa yang ditemukan di lantai kamar tidur Muhammad Reza Fahlefi Bin Basri (yang dilakukan penuntutan terpisah), 1 (satu) buah alat hisap / bong yang terbuat dari botol aqua gelas yang sudah terpasang pipet penghisap, 1 (satu) unit HP merk Redmi warna hitam milik Terdakwa dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Vario nopol BL-3704-PT warna putih milik Terdakwa.
- Selanjutnya terdakwa dan Muhammad Reza Fahlefi Bin Basri (yang dilakukan penuntutan terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Polres Pidie yaitu ke Sat Resnarkoba Untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan pada Laboratorium Forensik yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatra Utara. Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 4200/NNF/2024, tanggal 05 Agustus 2024 menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Asril Bin Ishak Positif mengandung Metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 34/JL.14.60035/2024 oleh PT. Pegadaian (persero) Unit Sigli tanggal 15 Juli 2024 terhadap Narkotika jenis sabu milik terdakwa Asril Bin Ishak berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,35 (nol koma tiga lima) gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua;

Bahwa terdakwa **Asril Bin Ishak** pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada bulan Juli 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di rumah Muhammad Reza Fahlefi Bin Basri (yang dilakukan penuntutan terpisah) di Gampong Dayah Baro atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli Kelas IB yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 terdakwa pergi ke Gampong Dayah Baro Kec. Delima Kab. Pidie untuk bertemu dengan Muhammad Reza Fahlefi Bin Basri (yang dilakukan penuntutan terpisah), lalu terdakwa dan Muhammad Reza Fahlefi Bin Basri (yang dilakukan penuntutan terpisah) berboncengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa untuk pergi ke rumah Muhammad Reza Fahlefi Bin Basri (yang dilakukan penuntutan terpisah).
- Selanjutnya setelah keduanya sampai di rumah Muhammad Reza Fahlefi Bin Basri (yang dilakukan penuntutan terpisah), saat itu Muhammad Reza Fahlefi Bin Basri (yang dilakukan penuntutan terpisah) meminta Sebagian sabu yang ada pada terdakwa. Selanjutnya terdakwa mengambil paket sabu yang ada di kantong celana terdakwa dan diberikan kepada Muhammad Reza Fahlefi Bin Basri (yang dilakukan penuntutan terpisah).
- Selanjutnya sekira pukul 01.30 WIB terdakwa di telpon oleh Si Pon (masih dalam pencarian Polisi) untuk mengetahui keberadaan terdakwa dan terdakwa menjawab sedang di rumah Muhammad Reza Fahlefi Bin Basri (yang dilakukan penuntutan terpisah) kemudian Si Pon (masih dalam pencarian Polisi) langsung datang ke rumah Muhammad Reza Fahlefi Bin

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Basri (yang dilakukan penuntutan terpisah) dan mengonsumsi sabu yang diperoleh dari terdakwa.

- Kemudian sekira pukul 02.00 WIB tanpa diduga oleh terdakwa, Muhamamd Reza Fahlefi Bin Basri (yang dilakukan penuntutan terpisah) dan Si Pon (masih dalam pencarian Polisi) Anggota SatResNarkoba melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Muhammad Reza Fahlefi Bin Basri (yang dilakukan penuntutan terpisah), sedangkan Si Pon (masih dalam pencarian Polisi) berhasil melarikan diri

- Selanjutnya berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa Petugas kepolisian menemukan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik bening milik terdakwa yang ditemukan di lantai kamar tidur Muhammad Reza Fahlefi Bin Basri (yang dilakukan penuntutan terpisah), 1 (satu) buah alat hisap / bong yang terbuat dari botol aqua gelas yang sudah terpasang pipet penghisap, 1 (satu) unit HP merk Redmi warna hitam milik Terdakwa dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Vario nopol BL-3704-PT warna putih milik Terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan Muhammad Reza Fahlefi Bin Basri (yang dilakukan penuntutan terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Polres Pidie yaitu ke Sat Resnarkoba Untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan pada Laboratorium Forensik yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatra Utara. Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 4200/NNF/2024, tanggal 05 Agustus 2024 menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Asril Bin Ishak Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 34/JL.14.60035/2024 oleh PT. Pegadaian (persero) Unit Sigli tanggal 15 Juli 2024 terhadap Narkotika jenis sabu milik terdakwa Asril Bin Ishak berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,35 (nol koma tiga lima) gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti terhadap isi dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Sgi



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Reza Fahlevi Bin Basri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di Penyidik sudah benar;
 - Bahwa Saksi memberi keterangan di Penyidik dalam masalah penangkapan terhadap Saksi yang diduga memiliki, dan mengonsumsi narkoba jenis sabu;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di Rumah Saksi di Gampong Dayah Baro, Kecamatan Delima, Kabupaten Pidie;
 - Bahwa ada orang lain yang ikut ditangkap bersama Saksi oleh Petugas Kepolisian yaitu Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di Rumah Terdakwa di Gampong Dayah Baro, Kecamatan Delima, Kabupaten Pidie;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Pidie yang berjumlah 4 (empat) orang;
 - Bahwa sebab Saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Pidie karena menguasai, dan mengonsumsi narkoba jenis sabu;
 - Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa ditangkap, Petugas Kepolisian ada menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening tersebut ditemukan oleh Petugas Kepolisian di Lantai Kamar Tidur Rumah Saksi di Gampong Dayah Baro, Kecamatan Delima, Kabupaten Pidie;
 - Bahwa Saksi mengetahui berat barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa dan Saksi setelah dilakukan penimbangan di hadapan Terdakwa dan Saksi oleh Penyidik atau pemeriksa seberat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa ada barang bukti lain selain diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Saksi dan Terdakwa yaitu 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari Aqua Gelas yang sudah terpasang pipet hisap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memperoleh narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat Terdakwa dan Saksi ditangkap adalah dari Terdakwa yang diberikan sedikit untuk Saksi konsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat Terdakwa dan Saksi ditangkap karena Terdakwa tidak pernah diberitahukan oleh Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa dan Saksi mengonsumsi narkotika jenis sabu bersama-sama yaitu pertama Saksi mengambil Bong (Alat Hisap Sabu) yang telah lama Saksi buat, lalu Saksi mengisi narkotika jenis sabu yang diberikan Terdakwa pada Bong atau Alat Hisap Sabu tersebut dan membakar dengan mancis di kaca pirex yang sudah terisi dengan sabu, lalu Saksi menghisap di ujung pipet dan asap dibuang dan setelah beberapa kali hisap selanjutnya Bong yang masih berisi narkotika jenis sabu tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa untuk dia konsumsi;
- Bahwa Saksi mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut bersama dengan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 00.00 WIB, bertempat di dalam Kamar Tidur Rumah Saksi sebelum kami berdua ditangkap;
- Bahwa Saksi sudah sekitar 5 (lima) kali mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut bersama dengan Terdakwa bertempat di Rumah Saksi dan di Pinggir Sungai Gampong Dayah Baro, Kecamatan Delima, Kabupaten Pidie;
- Bahwa dalam hal Saksi mengonsumsi narkotika jenis sabu tidak ada memiliki surat izin dari Petugas instansi yang berwenang;
- Bahwa Saksi mengetahui dalam hal memiliki, dan mengonsumsi narkotika jenis sabu dilarang oleh hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum;
- Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Saksi menyesal telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu dengan cara mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatan tersebut dikemudian hari;
- Bahwa Saksi masih lajang atau belum berkeluarga;
- Bahwa Saksi sehari-hari bekerja serabutan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Muhammad Fazil dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada persidangan hari ini;
- Bahwa Saksi sekarang bertugas sebagai Anggota Kepolisian dari Satuan Resnarkoba Polres Pidie;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan hari ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan Informasi dari masyarakat;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi bersama Aipda Firmansyah serta Petugas Kepolisian lainnya dari Satuan Resnarkoba Polres Pidie;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di Gampong Dayah Baro, Kecamatan Delima, Kabupaten Pidie;
- Bahwa sebab Terdakwa ditangkap karena ada ditemukan barang bukti diduga Narkotika jenis sabu pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah sebanyak 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastik bening;
- Bahwa Saksi dan Petugas Kepolisian lainnya menemukan barang bukti sebanyak 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening di Lantai Kamar Tidur Rumah Saksi Muhammad Reza Fahlefi di Gampong Dayah Baro, Kecamatan Delima, Kabupaten Pidie;
- Bahwa berat keseluruhan barang bukti sebanyak 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening milik Terdakwa adalah seberat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram dan Saksi mengetahui berat keseluruhan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu tersebut setelah dilakukan penimbangan dihadapan Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa ada orang lain yang ikut ditangkap selain Terdakwa yaitu Saksi Muhammad Reza Fahlefi, namun ada 1 (satu) orang lagi berhasil melarikan diri pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti lain yang ditemukan selain diduga narkotika jenis sabu pada saat penangkapan Terdakwa yaitu 1 (satu) buah Alat Hisap Sabu/ Bong yang terbuat dari Botol Aqua Gelas yang sudah terpasang Pipet

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghisap, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna Hitam milik Terdakwa, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario, Nomor Polisi BL 3704 PT warna Putih milik Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa baru selesai mengonsumsi diduga narkoba jenis sabu di Kamar Tidur Rumah Saksi Muhammad Reza Fahlefi Bin Basri di Gampong Dayah Baro, Kecamatan Delima, Kabupaten Pidie;
- Bahwa Saksi dan petugas kepolisian lainnya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Alat Hisap Sabu/ Bong di dalam Kamar Tidur Rumah Saksi Muhammad Reza Fahlefi Bin Basri pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa dan Saksi Muhammad Reza Fahlefi Bin Basri;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti sebanyak 1 (satu) paket diduga Narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari saudara Wak (nama panggilan/ DPO) dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh diduga narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa dalam hal Terdakwa memiliki, menguasai dan mengonsumsi diduga narkoba jenis sabu tersebut tidak ada izin dari instansi yang berwenang;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun setelah penangkapan baru Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa sebab target pengintaian, dan pemeriksaan/ penyelidikan dari Saksi dan Petugas kepolisian lainnya tertuju kepada Terdakwa karena berdasarkan informasi valid dari masyarakat yang mana Terdakwa dan beberapa orang lainnya sudah beberapa kali diduga melakukan penyalahgunaan diduga Narkoba jenis sabu dengan cara memperjualbelikan diduga Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui orang yang Saksi tangkap tersebut adalah Terdakwa berdasarkan ciri-ciri fisik yang diinformasikan oleh masyarakat;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang Saksi temukan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut adalah diduga Narkoba jenis sabu berdasarkan ciri-ciri dari Narkoba jenis sabu dan barang bukti diduga Narkoba jenis sabu juga dikonsumsi oleh Terdakwa dan Saksi Muhammad Reza Fahlefi Bin Basri;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada barang bukti lainnya milik Saksi Muhammad Reza Fahlefi Bin Basri yang ditemukan di tempat kejadian perkara;
- Bahwa Saksi bersama Petugas Kepolisian lainnya tidak ada melapor terlebih dahulu ke pihak Aparat Desa setempat sebelum melakukan pemeriksaan dan penggeledahan sebuah Rumah di Gampong Dayah Baro, Kecamatan Delima, Kabupaten Pidie karena berhubung sudah larut/ tengah malam;
- Bahwa orang yang ada di dalam Rumah Saksi Muhammad Reza Fahlefi Bin Basri di Gampong Dayah Baro, Kecamatan Delima, Kabupaten Pidie tempat Terdakwa ditangkap yaitu Terdakwa, Saksi Muhammad Reza Fahlefi dan satu orang lainnya yang berhasil kabur serta orang tua dari Saksi Muhammad Reza Fahlefi yang sedang tidur di kamar yang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa sedang berada di dalam Rumah Saksi Muhammad Reza Fahlefi Bin Basri di Gampong Dayah Baro, Kecamatan Delima, Kabupaten Pidie ketika Saksi bersama Petugas Kepolisian lainnya melakukan pengintaian;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Reza Fahlefi Bin Basri mengetahui ketika Saksi bersama Petugas Kepolisian lainnya melakukan pengintaian di Rumah Saksi Muhammad Reza Fahlefi Bin Basri di Gampong Dayah Baro, Kecamatan Delima, Kabupaten Pidie;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat dan membacakannya di persidangan sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 34/JL.14.60035/2024 oleh PT. Pegadaian (persero) Unit Sigli tanggal 15 Juli 2024 terhadap Narkotika jenis sabu milik terdakwa Asril Bin Ishak berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,35 (nol koma tiga lima) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 4200/NNF/2024, tanggal 05 Agustus 2024 menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Asril Bin Ishak adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Terdakwa di Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di Rumah Saksi Muhammad Reza Fahlefi bin Basri di Gampong Dayah Baro, Kecamatan Delima, Kabupaten Pidie;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Pidie yang berjumlah 4 (empat) orang;
- Bahwa selain Terdakwa ada juga kawan Terdakwa yang ikut ditangkap oleh Petugas Kepolisian yaitu Saksi Muhammad Reza Fahlefi bin Basri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di Gampong Dayah Baro, Kecamatan Delima, Kabupaten Pidie;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Pidie yang berjumlah 4 (empat) orang;
- Bahwa sebab Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Pidie karena menyimpan, memiliki, menguasai, menjual serta mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Petugas Kepolisian ada menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening tersebut ditemukan oleh Petugas Kepolisian di Lantai Kamar Tidur Rumah Saksi Muhammad Reza Fahlefi bin Basri, di Gampong Dayah Baro, Kecamatan Delima, Kabupaten Pidie;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa ada barang bukti lain selain diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Saksi Muhammad Reza Fahlefi bin Basri dan Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Handphone merek Realme warna Hitam, 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari Aqua Gelas yang sudah terpasang pipet hisap dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Vario warna Hitam;
- Bahwa Terdakwa mengetahui berat barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Saksi Muhammad

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reza Fahlefi bin Basri dan Terdakwa setelah dilakukan penimbangan di hadapan Terdakwa oleh Penyidik atau pemeriksa seberat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram;

- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening tersebut dari Saudara Wak (nama panggilan);
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara Wak (nama panggilan) dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali memperoleh narkotika jenis sabu dari Saudara Wak (nama panggilan);
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara Wak (nama panggilan) yaitu yang pertama pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 06.00 WIB bertempat di Kebun Kosong Gampong Utue, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di Warung Kosong Pinggir Jalan Gampong Utue, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah menyerahkan uang harga 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saudara Wak (nama panggilan);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dari Saudara Wak (nama panggilan) adalah untuk Terdakwa jual kepada orang yang membeli sabu kepada Terdakwa, dan untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa keuntungan yang akan Terdakwa peroleh apabila narkotika jenis sabu tersebut habis Terdakwa jual kepada pembeli adalah sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Realme warna Hitam adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Vario warna Hitam adalah milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 15.40 WIB Terdakwa bertemu dengan Saudara Wak (nama panggilan) di Warung Kosong Pinggir Jalan Gampong Utue untuk bertansaksi jual beli sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu Saudara Wak (nama panggilan) langsung pergi untuk mengambil sabu, sedangkan Terdakwa duduk menunggu di Warung Kosong tersebut, kemudian sekira pukul 16.00 WIB Saudara Wak (nama panggilan) kembali ke Warung Kosong tersebut dan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening kepada Terdakwa, lalu narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa simpan dalam saku celana Terdakwa dan langsung pulang ke Gampong Cot Gunduek, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB, bertempat di Kebun Kosong Gampong Barat, Kecamatan Pidie, Kabuapten Pidie, Terdakwa memaketkan sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket untuk memudahkan Terdakwa menjual kepada pembeli sabu dan kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 21.50 WIB, Terdakwa pergi ke Gampong Dayah Baro, Kecamatan Delima, Kabupaten Pidie untuk bertemu dengan Saksi Muhammad Reza Fahlevi Bin Basri dengan menggunakan Sepeda Motor merek Honda Vario milik Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Muhammad Reza Fahlevi Bin Basri bertempat di Depan Warung Kopi Gampong Dayah Baro, Kecamatan Delima Kabupaten Pidie, lalu menyuruh Saksi Muhammad Reza Fahlevi Bin Basri naik di belakang Sepeda Motor milik Terdakwa untuk pulang bersama ke Rumah Saksi Muhammad Reza Fahlevi Bin Basri dan kemudian Saksi Muhammad Reza Fahlevi Bin Basri meminta narkoba jenis sabu sedikit kepada Terdakwa untuk Saksi Muhammad Reza Fahlevi Bin Basri konsumsi bertempat di Ruang Tamu Rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil 3 (tiga) paket sabu dari saku celana Terdakwa, dan meyerahkan/ memberikan 1 (satu) paket untuk Saksi Muhammad Reza Fahlevi Bin Basri konsumsi, sisa sabu sebanyak 2 (dua) paket Terdakwa simpan kembali dalam saku celana Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya setelah Saksi Muhammad Reza Fahlevi Bin Basri mengkonsumsi narkoba jenis sabu, lalu Saksi bersama Terdakwa keluar dan duduk di Teras Rumah Saksi Muhammad Reza Fahlevi Bin Basri tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 01.10 WIB, Terdakwa ditelpon oleh Sipon (nama panggilan) untuk meminta beli sabu kepada Terdakwa seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan menanyakan keberadaan Terdakwa dan Terdakwa menjawab sedang

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Rumah Teman (Saksi Muhammad Reza Fahlevi Bin Basri) bertempat di Gampong Dayah Baro, Kecamatan Delima, Kabupaten Pidie;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) paket sabu dari saku celana Terdakwa dan menyatukannya menjadi 1 (satu) paket bertempat di Teras Rumah Saksi Muhammad Reza Fahlevi Bin Basri untuk Terdakwa serahkan/ jual kepada Saudara Sipon (nama panggilan), selanjutnya sekira pukul 01.30 WIB, Saudara Sipon (nama panggilan) datang/ tiba ke Tempat Terdakwa duduk di Rumah Saksi Muhammad Reza Fahlevi Bin Basri, lalu Terdakwa bersama Saksi Muhammad Reza Fahlevi Bin Basri dan Saudara Sipon (nama panggilan) masuk ke Kamar Tidur Saksi Muhammad Reza Fahlevi Bin Basri. Kemudian Saudara Sipon (nama panggilan) mengkonsumsi sabu yang Terdakwa ambil sedikit dari 1 (satu) paket sabu yang hendak Terdakwa jual kepada saudara Sipon (nama panggilan), lalu sisa 1 (satu) paket sabu tersebut Terdakwa letakkan/ taruh di Lantai Kamar Tidur Saksi Muhammad Reza Fahlevi Bin Basri, dihadapan Saksi Muhammad Reza Fahlevi Bin Basri, Terdakwa dan Saudara Sipon (nama panggilan), kemudian sekira pukul 02.00 WIB, Saksi Muhammad Reza Fahlevi Bin Basri keluar dari dalam kamar tidur untuk membuka pintu rumah karena ada suara orang mengetuk Pintu Rumah Saksi Muhammad Reza Fahlevi Bin Basri, dan Saksi Muhammad Reza Fahlevi Bin Basri langsung ditangkap ketika membuka pintu rumah sementara Terdakwa bersama Saudara Sipon (nama panggilan) lari keluar dari Kamar Tidur Rumah Saksi Muhammad Reza Fahlevi Bin Basri, lalu Terdakwa berhasil ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Pidie namun Saudara Sipon (nama panggilan) berhasil melarikan diri.

- Bahwa dalam hal Terdakwa memiliki atau menguasai, menyimpan dan menjual serta mengonsumsi narkotika jenis sabu tidak ada memiliki surat izin dari Petugas instansi yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

- Bahwa Terdakwa mengetahui dalam hal memiliki, menyimpan atau menguasai dan menjual serta mengonsumsi narkotika jenis sabu dilarang oleh hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

- Bahwa benar semua barang bukti yang dihadirkan dipersidangan perkara ini;

- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu dengan cara memiliki, menyimpan atau menguasai dan menjual

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatan tersebut dikemudian hari;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa masih lajang atau belum berkeluarga;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai buruh bangunan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Paket Narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening seberat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram;
2. 1 (satu) buah Alat Hisap Sabu/ Bong yang terbuat dari Botol Aqua Gelas yang sudah terpasang Pipet Hisap;
3. 1 (satu) Unit Handphone Redmi, Warna Hitam, milik Terdakwa Asril bin Ishak;
4. 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Vario, Nomor Polisi BL 3704 PT, Warna Putih, Milik Terdakwa Asril Bin Ishak beserta kunci (tanpa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);
5. 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Honda Vario, Nomor 0194920/AC/2012, atas nama Faridah, Desa Kayee Jatoe, Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Reza Fahlefi bin Basri ditangkap pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di Rumah Saksi Muhammad Reza Fahlefi bin Basri di Gampong Dayah Baro, Kecamatan Delima, Kabupaten Pidie; oleh Petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Pidie;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening; tersebut ditemukan oleh Petugas Kepolisian di lantai kamar tidur rumah Saksi Muhammad Reza Fahlefi bin Basri, di Gampong Dayah Baro, Kecamatan Delima, Kabupaten Pidie;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu tersebut telah dilakukan uji penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 34/JL.14.60035/2024 oleh PT. Pegadaian (persero) Unit Sigli tanggal 15 Juli 2024 terhadap Narkotika jenis sabu milik terdakwa Asril Bin Ishak berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,35 (nol koma tiga lima) gram;
- Bahwa Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu tersebut telah dilakukan uji laboratorium forensic berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 4200/NNF/2024, tanggal 05 Agustus 2024 menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Asril Bin Ishak adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa ada barang bukti lain selain diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Saksi Muhammad Reza Fahlefi bin Basri dan Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Handphone merek Realme warna Hitam, 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari Aqua Gelas yang sudah terpasang pipet hisap dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Vario warna Hitam;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut diakui milik Terdakwa, yang Terdakwa peroleh dari Saudara Wak (nama panggilan) dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara Wak (nama panggilan) yaitu yang pertama pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 06.00 WIB bertempat di Kebun Kosong Gampong Utue, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di Warung Kosong Pinggir Jalan Gampong Utue, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dari Saudara Wak (nama panggilan) adalah untuk Terdakwa jual kepada orang yang membeli sabu kepada Terdakwa, dan untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Muhammad Reza Fahlevi Bin Basri memperoleh narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat Terdakwa dan Saksi Muhammad Reza Fahlevi Bin Basri ditangkap adalah dari Terdakwa yang diberikan sedikit untuk Saksi Muhammad Reza Fahlevi Bin Basri konsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Reza Fahlevi Bin Basri mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut bersama – sama pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 00.00 WIB, bertempat di dalam kamar tidur rumah Saksi sebelum ditangkap;
- Bahwa dalam hal Terdakwa memiliki atau menguasai, menyimpan dan menjual serta mengonsumsi narkoba jenis sabu tidak ada memiliki surat izin dari Petugas instansi yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang bahwa unsur “Setiap orang” pada pokoknya merujuk kepada subjek hukum yang harus diminta pertanggungjawabannya atas perbuatan maupun hubungannya dengan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga harus dijadikan Terdakwa dalam perkara itu (*vide* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995);

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Sgi



Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama **Asril Bin Ishak** yang kemudian membenarkan bahwa identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan juga mengetahui dan membenarkan bahwa orang yang dihadapkan Penuntut Umum di persidangan sebagai Terdakwa berkaitan dengan perkara yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara *a quo* tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa (*error in persona*) sehingga unsur "Setiap orang" terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa hak" dalam kaitannya dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa ijin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dalam hukum pidana melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan di luar batas kewenangan atau kekuasaan sehingga bertentangan dengan perundang-undangan, kepatutan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa sub unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan" bersifat alternatif atau pilihan sehingga dengan terpenuhinya salah satu dari sub unsur tersebut maka rumusan unsur ini menjadi terpenuhi;

Menimbang bahwa merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan Memiliki, Menyimpan, Menguasai dan Menyediakan adalah sebagai berikut:

- Memiliki, kata dasarnya adalah "milik" yang berarti kepunyaan, hak sehingga memiliki dapat diartikan sebagai orang yang mempunyai dan berhak atas suatu benda;
- Menyimpan, yang berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguasai, yang berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu), mengurus, atau mengendalikan;
- Menyediakan, menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan, mengatur sesuatu untuk dapat dinikmati oleh orang lain;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa penggunaan Narkotika Golongan I telah diatur secara limitatif sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa untuk dapat suatu zat atau obat dikategorikan mengandung Narkotika Golongan I, maka harus dibuktikan dalam uji laboratorium dimana hasilnya positif mengandung salah satu atau beberapa unsur sebagaimana disebutkan dalam Daftar Narkotika Golongan I sebagaimana pada Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa pada Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan pembuktian di persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Reza Fahlefi bin Basri ditangkap pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di Rumah Saksi Muhammad Reza Fahlefi bin Basri di Gampong Dayah Baro, Kecamatan Delima, Kabupaten Pidie oleh Petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Pidi dan diketahui pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening; tersebut ditemukan oleh Petugas Kepolisian di lantai kamar tidur rumah Saksi Muhammad Reza Fahlefi bin Basri, di Gampong Dayah Baro, Kecamatan Delima, Kabupaten Pidie;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Sgi



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu tersebut telah dilakukan uji penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 34/JL.14.60035/2024 oleh PT. Pegadaian (persero) Unit Sigli tanggal 15 Juli 2024 terhadap Narkoba jenis sabu milik terdakwa Asril Bin Ishak berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,35 (nol koma tiga lima) gram, dan selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu tersebut telah dilakukan uji laboratorium forensic berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 4200/NNF/2024, tanggal 05 Agustus 2024 menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Asril Bin Ishak adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui ada barang bukti lain selain diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Saksi Muhammad Reza Fahlefi bin Basri dan Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Handphone merek Realme warna Hitam, 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari Aqua Gelas yang sudah terpasang pipet hisap dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Vario warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu tersebut diakui milik Terdakwa, yang Terdakwa peroleh dari Saudara Wak (nama panggilan) dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Wak (nama panggilan) yaitu yang pertama pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 06.00 WIB bertempat di Kebun Kosong Gampong Utue, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di Warung Kosong Pinggir Jalan Gampong Utue, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu dari Saudara Wak (nama panggilan) adalah untuk Terdakwa jual kepada orang yang membeli sabu kepada Terdakwa, dan untuk Terdakwa konsumsi sendiri, dimana diketahui Saksi Muhammad Reza Fahlevi Bin Basri memperoleh narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat Terdakwa dan Saksi Muhammad Reza Fahlevi Bin Basri ditangkap adalah dari Terdakwa yang diberikan sedikit untuk Saksi Muhammad Reza Fahlevi Bin Basri konsumsi

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bersama-sama, bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Reza Fahlevi Bin Basri mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut bersama – sama pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 00.00 WIB, bertempat di dalam kamar tidur rumah Saksi sebelum ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui dalam hal Terdakwa memiliki atau menguasai, menyimpan dan menjual serta mengonsumsi narkoba jenis sabu tidak ada memiliki surat izin dari Petugas instansi yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti memiliki Narkotika Golongan I Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket seberat 0,35 (nol koma tiga lima) gram yang diperoleh dari Saudara Wak (nama panggilan) dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan maksud dan tujuan untuk Terdakwa jual kepada orang yang membeli sabu kepada Terdakwa, dan untuk Terdakwa konsumsi sendiri diantaranya bersama dengan Saksi Muhammad Reza Fahlevi bin Basri;

Menimbang bahwa dalam memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut ternyata tidak digunakan Terdakwa untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dan dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa tidak pula mendapatkan persetujuan atau izin dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka Terdakwa tidak memiliki hak untuk memiliki Narkotika Golongan I sehingga sub unsur “Tanpa hak” menjadi terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan semua pertimbangan-pertimbangan di atas maka unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang memohon keringanan hukuman kepada Majelis hakim akan Majelis Hakim pertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening seberat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram;

yang telah disita dari diri Terdakwa bersifat terlarang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

2. 1 (satu) buah Alat Hisap Sabu/ Bong yang terbuat dari Botol Aqua Gelas yang sudah terpasang Pipet Hisap;

3. 1 (satu) Unit Handphone Redmi, Warna Hitam, milik Terdakwa Asril bin Ishak;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

4. 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Vario, Nomor Polisi BL 3704 PT, Warna Putih, Milik Terdakwa Asril Bin Ishak beserta kunci (tanpa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);

5. 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Honda Vario, Nomor 0194920/AC/2012, atas nama Faridah, Desa Kayee Jatoe, Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti tersebut tidak berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;

Menimbang bahwa pidana yang dijatuhkan tidaklah semata-mata dimaksudkan sebagai penghukuman maupun balas dendam atas perbuatan Terdakwa atau sebagai alat pemuas bagi pihak-pihak tertentu, akan tetapi sebagai bentuk penegakan hukum demi tegaknya keadilan dan melindungi kehidupan masyarakat. Pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini lebih bersifat edukatif, preventif dan korektif yang menitikberatkan agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga tidak mengulangi kembali perbuatannya dan mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa serta mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat. Dengan memperhatikan tingkat kesalahan Terdakwa dan akibat yang ditimbulkan dari kesalahan itu serta berpedoman pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka pidana yang Majelis Hakim jatuhkan dalam perkara ini dipandang telah adil dan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta diharapkan dapat menimbulkan efek jera baginya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Asril Bin Ishak** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening seberat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram;
 - 1 (satu) buah Alat Hisap Sabu/ Bong yang terbuat dari Botol Aqua Gelas yang sudah terpasang Pipet Hisap;
 - 1 (satu) Unit Handphone Redmi, Warna Hitam, milik Terdakwa Asril bin Ishak;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Vario, Nomor Polisi BL 3704 PT, Warna Putih, Milik Terdakwa Asril Bin Ishak beserta kunci (tanpa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);
- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Honda Vario, Nomor 0194920/AC/2012, atas nama Faridah, Desa Kayee Jatoe, Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli, pada hari Jum'at, tanggal 20 Desember 2024, oleh kami, Apri Yanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Cahya Adi Pratama, S.H., Erwin Susilo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismuha Aleanaldi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sigli, serta dihadiri oleh Sukriyadi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.t.d/

T.t.d/

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Cahya Adi Pratama, S.H.

Apri Yanti, S.H., M.H.

T.t.d/

Erwin Susilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d/

Ismuha Aleanaldi, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26